

PENYELENGGARAAN DAYAH DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH DI ACEH TAHUN 1966 – 1998

Basri*

ABSTRAK

Artikel ini fokus pada menelaah penyelenggaraan dayah dalam kebijakan pemerintah di Aceh Tahun 1966-1998. Beranjak dari sebuah kondisi politik dan keberpihakan pemerintah terhadap dayah yang terkesan dilematis. Artikel ini tertarik untuk menemukan kebijakan pemerintah terhadap dayah. Oleh karena kajian ini mengangkat data-data masa lalu, maka penelitian ini menggunakan pendekatan historis dengan penggunaan data dokumen dan wawancara pelaku sejarah. Dari kajian yang dilakukan ditemukan bahwa kebijakan pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan di dayah mencakup pada aspek kurikulum dalam bentuk perubahan dan integrasi kurikulum dan aspek kelembagaan dengan berkembangnya pesantren tradisional dan modern.

Kata Kunci: Dayah, Kebijakan, Pemerintah 1966-1998

Pendahuluan

Dayah merupakan salah satu sistem lembaga pendidikan Islam di Aceh yang dibentuk dari inisiatif masyarakat (Suyanta, 2012: 45). Oleh karena itu, eksistensi dayah terus mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Aceh, baik dalam pola kehidupan, budaya dan agama (Silahuddin, 2016: 348). Hal tersebut tidak hanya terlihat pada aspek kelembagaan, bahkan kurikulum juga ikut menampakkan bagaimana dayah sebagai lembaga pendidikan membentuk, sekaligus memberi jawaban terhadap berbagai problematika yang dihadapi baik secara keagamaan maupun sosial. Dalam mata pelajaran yang diajarkan memberi pemahaman, penghayatan, dan kecakapan dalam beragama dan membentuk moralitas yang berdampak terhadap kecakapan dalam bermasyarakat sehingga output pendidikan dayah dapat melahirkan lulusan berbagai macam disiplin ilmu agama. Sebagaimana dituliskan oleh Zamakhshari dikutip oleh Silahuddin, bahwa dayah sebagai sebuah lembaga pendidikan telah melahirkan berbagai ilmuan dalam berbagai disiplin ilmu agama seperti

* Penulis adalah Dosen Institut Agama Islam Negeri Langsa, Email: basri.iain@iainlangsa.ac.id

fikih, tauhid, bahasa arab, penceramah, dan lain sebagainya (Silahuddin, 2016: 348).

Jika melihat sejarah kemunculan dan perkembangan dayah di Aceh maka perkembangannya tidak bisa lepas dari kemunculan pendidikan Islam di Indonesia. Kehadiran pendidikan Islam mempunyai keterkaitan erat dengan masuknya Islam ke Indonesia dalam rentetan sejarah panjang (Daulay, 2009: 10). Hal ini menunjukkan peran dayah sebagai lembaga pendidikan sudah lama dimulai dalam berbagai pradigma sosial politik yang melingkupinya. Tentunya juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam masa bersangkutan. Periode kerajaan Aceh, lembaga pendidikan dayah berkembang pesat. Pemerintah kesultanan ketika itu memberi perhatian kepada lembaga pendidikan termasuk dayah dibawah lembaga *Balai Seutia Hukama*, *Balai Seutia Ulama*, dan, *Balai Jama'ah Himpunan Ulama* (Hadi, 2017: 3). Oleh karena ulama mempunyai hak-hak istimewa erat kaitannya dengan perkembangan dayah ketika itu, Moetono menyebutkan.

Hak Istimewa yang diberikan terhadap ulama oleh kerajaan sebuah wilayah bebas (Desa pendidikan) kepada ulama untuk dikelola. Desa pendidikan ini tidak saja sebagai mata pencaharian ulama, tetapi dan terutama, agar ulama yang bersangkutan mempunyai kemampuan secara ekonomi, sehingga dapat memberikan pelayanan keagamaan secara baik dan memuaskan. (Moetono, 1985: 98)

Kondisi tersebut berubah ketika Kolonial Belanda menjajah Aceh. Perubahan dari segi kelembagaan adalah alih fungsi dayah cenderung pada lembaga membentuk pejuang kemerdekaan, begitu juga dari aspek kebijakan, dayah didiskriminasikan melalui kebijakan pemerintah Belanda dalam bentuk ordinasi. Setelah masa kemerdekaan, kondisi dayah sudah mulai membaik, terutama ulama-ulama yang masih hidup, mulai membangun kembali dayah-dayah yang lama ditinggalkan ketika penjajahan, dan peran pemerintah terhadap dayah sudah mulai membaik, apalagi beberapa ulama ikut menjadi penggerak roda pemerintahan (Saridjo, 1996: 45).

Pada tahun 1966 – 1998 kondisi politik berubah dari kebijakan orde lama berganti dengan orde baru. Perubahan sistem pemerintahan tentu akan memberi dampak terhadap kebijakan penyelenggaraan pendidikan, termasuk dayah. Hasbi Amiruddin menyebutkan periode tahun 1966 – 1998 merupakan periode perkembangan pesat pendidikan dayah yang ditandai dengan banyak bermunculan dayah-dayah sebelumnya berhenti (Amiruddin, 2013: 35). Apalagi didukung oleh ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966 point 4 disebutkan bahwa “agar pondok-pondok

pesantren mendapat perhatian pemerintah sewajarnya”. Namun di sisi lain, konflik yang berpanjangan antara GAM dan NKRI memberi dampak tidak baik terhadap dayah, apalagi dayah menjadi lembaga pendidikan yang curigai membentuk kelompok pemberontak (Hadi, 2017: 3). Melihat realitas tersebut penyelenggaraan pendidikan di dayah tahun 1966 – 1998 menjadi menarik diteliti, apalagi posisi dayah periode tersebut sangat dilematis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menelaah tentang penyelenggaraan dayah dalam kebijakan pemerintah Aceh dalam kurun waktu 1966-1998. Oleh karena menelaah peristiwa-peristiwa masa lampau, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis. Pendekatan historis terhadap penelitian (*historical research*) digunakan untuk melakukan telaah kritis tentang peristiwa-peristiwa, aneka perkembangan dan pengalaman-pengalaman yang terjadi dengan melakukan penafsiran-penafsiran terhadap petunjuk-petunjuk yang terhimpun dalam data, serta menemukan berbagai variasi yang berkembang pada satu atau lebih dari faktor-faktor yang ada. Teori ini dikembangkan oleh Fred N. Kerlinger (Kuntowijoyo, 2003: 23). Pendekatan teori ini lebih populer disebut sinkronis dan diakronis. Sinkronis berkaitan dengan peristiwa yang terjadi dalam suatu masa yang terbatas (Muhajir, 2006:43), sedangkan diakronis suatu pendekatan dengan melihat perkembangan sepanjang waktu yang bersifat historis (Kuntowijoyo, 2003: 24).

Kedua istilah tersebut menjadi teori yang digunakan untuk melihat perkembangan suatu masalah yang akan dibahas dengan metode sejarah untuk melihat kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Penelitian sejarah (*historical Research*) dilakukan melalui lima tahapan yaitu: Pertama, pemilihan topik. Kedua, pengumpulan sumber. Ketiga, verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber). Keempat, interpretasi (analisis dan sintesis). Kelima, penulisan. (Kuntowijoyo, 2003: 24).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data sumber sejarah, baik dalam bentuk perundang-undangan, maupun informasi-informasi lainnya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan informan dari pelaku sejarah pada kurun waktu yang ditentukan dalam judul kajian. Oleh sebab itu ada dua cara pengumpulan data dilakukan, yaitu: melalui “kajian pustaka” (*library research*) dengan mencari buku-buku literatur yang relevan, Undang-Undang Keistimewaan Aceh, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Aceh, juga digunakan data yang diperoleh melalui “wawancara” dengan pejabat yang berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan Islam di Aceh. Wawancara dilakukan untuk memperoleh sejumlah informasi yang valid mengenai penyelenggaraan

pendidikan Islam yang mencakup kebijakan, kelembagaan, dan kurikulum selama orde baru.

Cikal Bakal terbentuk Dayah

Amirul Hadi menyebutkan istilah “dayah” berasal dari bahasa Arab, yaitu “inzawa-yanzawi” yang berarti pohon dan sudut (Hadi, 2017: 3). Begitu juga George Magdisi dalam Safwan Idris menyebutkan bahwa istilah “dayah” merupakan bahasa Arab dari asal kata “zawiyah” yang berarti sudut-sudut. Penyebutan istilah tersebut terhadap lembaga pendidikan karena sudut-sudut masjid dijadikan sebagai tempat menyelenggarakan pendidikan, dan inilah awal terbentuknya pendidikan Islam, kemudian berkembang membentuk zawiyah (Idris, 2002: 61). Di samping itu, “dayah” pada awalnya juga dikenal dengan istilah “meunasah”. Istilah meunasah yang sering diucapkan oleh masyarakat Aceh merupakan bahasa arab dari istilah “madrasah”. Dari uraian tersebut terlihat ada kesepakatan diantara pakar untuk menyebutkan bahwa dayah berasal dari bahasa Arab dari kata “zawiyah”. Perubahan kata dari “zawiyah” menjadi “dayah” bukanlah perubahan kata, melainkan perubahan yang dibentuk akibat dialek masyarakat Aceh yang cenderung meng-Aceh-kan setiap bahasa lain.

Dalam perkembangan selanjutnya, istilah dayah sudah agak mulai memudar dikalangan masyarakat Aceh. Lembaga-lembaga pendidikan yang sebelumnya disebut dayah, banyak berubah menjadi pesantren, mungkin ini merupakan keterpengaruhan terhadap sistem pesantren di Jawa. Namun kondisi tidak bertahan lama, pemerintah Aceh melalui qanun menyebutkan kembali pesantren dengan dayah, kemudian dibagi dalam dua bentuk, yaitu dayah tradisional dan modern. Dayah tradisional diidentik dengan lembaga pendidikan yang menggunakan kurikulum hanya pada kajian kitab *turats*, berbeda dengan dayah modern, kurikulum yang digunakan mengintegrasikan antara kurikulum umum dan agama, serta lebih fokus pada penguasaan bahasa asing bagi santri-santri.

Terlepas dari perbedaan, keduanya masih disebut dayah dengan karakteristik ke-Aceh-an dan menjawab persoalan keagamaan masyarakat setempat. Oleh sebab itu, ketika istilah “daya” identik dengan pendidikan Islam dan masyarakat, maka kajian tentang *meunasah* dan rangkang menjadi wilayah yang harus disentuh. Istilah “meunasah” dikenal oleh masyarakat Aceh sebagai perubahan dari dialek regional yang berubah dari asal kata bahasa Arab, yaitu “madrasah”, yang artinya tempat belajar (Hasjmy, 1993: 191-194). Dengan demikian, “*meunasah*” yang sekarang dikenal sebagai tempat shalat lima waktu, ternyata multifungsi dalam penggunaan sebelumnya. Selain tempat ibadah “*meunasah*” juga tempat dilaksanakan berbagai kegiatan sosial dan pendidikan yang mengajarkan berbagai disiplin

ilmu keagamaan (Dhuhri, 2011: 153). Dalam sistem pendidikan Islam klasik, *meunasah* menjadi pendidikan dasar (SD) yang ditempuh oleh masyarakat ketika itu dengan materi dasar keagamaan, seperti membaca Al-Quran dan kitab-kitab dalam bahasa melayu jawi. Di saat mereka sudah menyelesaikan pendidikan di *meunasah*, mereka dapat melanjutkan pendidikan tingkat dayah (Dhuhri, 2011: 153). Sedangkan rangkang merupakan pondok-pondok yang dibangun sekitar masjid sebagai asrama bagi santri di sekitar halaman masjid (Dhuhri, 2011: 153).

Kebijakan Pemerintah terhadap dayah

Istilah “Kebijakan” sama dengan kata *policy* dan dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) maupun kebajikan (*virtues*) (Nugroho, 2008: 35). Fachruddin Azmi mendefinisikan kebijakan dengan rekayasa social yang memiliki dampak yang luas bagi kehidupan (Azmi, 2016: 4). Di samping itu, istilah tersebut lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah atau perilaku negara pada umumnya. Dalam sistem pemerintahan kebijakan mengarah pada pengambilan keputusan terhadap sistem tatanan sosial cultur.

Berbicara mengenai kebijakan dalam penyelenggaraan dayah, tentu tidak terlepas dari persoalan politik di mana lembaga tersebut diselenggarakan. Apalagi dayah merupakan sebuah lembaga pendidikan, di dalamnya berbagai elemen terlibat. Pendidikan dan politik merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Sistem politik yang bagus didukung oleh SDM yang dilahirkan dari pendidikan bermutu. Begitu juga pendidikan bermutu didukung oleh kebijakan politik (*political will*) yang berpihak pada sektor pendidikan. Begitu juga sebaliknya, lembaga pendidikan tidak akan bermutu jika pemerintah sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan bersikap tidak peduli dengan sistem pendidikan di dalam negaranya. Dari adanya saling keterhubungan dan ketergantungan tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan dengan kekuasaan negara sangat berhubungan erat. Hubungan dan persinggungan tersebut akan terus berlangsung, meskipun keduanya mengalami pergeseran seiring dengan perubahan dan tuntutan zaman. Pendidikan selalu berusaha memberikan kontribusi dan berpartisipasi dalam pembangunan negara. Begitu juga kekuasaan negara selalu memperlihatkan hubungannya dengan melahirkan berbagai bentuk kebijakan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Kebijakan akan selalu berubah seiring perubahan suasana politik pada pemerintah yang berlaku.

Begitu juga sistem politik Indonesia, kebijakan Orde Lama akan berganti dengan kebijakan Orde Baru, seterusnya, Orde Baru akan berganti

dengan reformasi. Kebijakan-kebijakan tersebut mempunyai rentetan waktu dan ruang keberlakuannya. Sebagaimana diketahui tahun 1966 – 1989 merupakan tahun di mana diterjadinya perubahan sistem politik Indonesia dari sistem orde lama ke orde baru. Perubahan ini hanya pada pertukaran pemerintah, bahkan terjadi perubahan pada kebijakan. Pemerintah sebagai agen dituntut mampu menghasilkan sebuah kebijakan yang memberi kemajuan dan perkembangan, dan kebijakan-kebijakan tersebut menjadi karakteristik politik pemerintah yang berwenang. Begitu juga dengan pemerintah orde baru menganut sistem sentralisasi, yaitu segala kebijakan berdasarkan wewenang pemerintah pusat. Dalam hal ini, pemerintah pusat mengatur setiap sesuatu yang berlaku di daerah (Asrori, 2009: 67). Realitas tersebut menuai kritik dari Azyumardi Azra, menurutnya, di antara masalah dan kelemahan proses dan sistem sentralistik adalah: *Pertama*, kebijakan pendidikan nasional yang sangat sentralistik dan tidak beragam, kemudian mengabaikan keragaman yang sesuai dengan realitas ekonomi dan budaya masyarakat Indonesia, *Kedua*, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional lebih berorientasi pada pencapaian target-target tertentu seperti target kurikulum yang pada gilirannya mengabaikan proses pembelajaran yang efektif dan mampu menjangkau seluruh ranah dan potensi anak didik (Azra, 2002: 3).

Dampak sentralisasi yang diterapkan oleh pemerintah pusat juga berimbas terhadap penyelenggaraan pendidikan di dayah. Salah satunya adalah kebijakan pemerintah daerah terhadap lembaga pendidikan di daerah jarang sekali, terutama untuk lembaga pendidikan yang dikelola sendiri secara mandiri seperti pesantren (Usa, 1991: 1). Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tidak mendapatkan secara khusus kebijakan pemerintah Aceh terhadap penyelenggaraan dayah. Hanya sebagai perpanjangan kebijakan pusat yang sentralistik. Pada awal kebijakan orde baru, penyelenggaraan pendidikan dayah tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintah, meskipun pemerintah pusat. Hal ini tidak hanya dirasakan oleh dayah (pesantren), termasuk juga lembaga pendidikan Islam lainnya. Keppres Nomor 34 Tahun 1972 hanya menguntungkan bagi pendidikan umum dan kejuruan, sedangkan pendidikan agama tidak jelas kemana tuannya. Kondisi tersebut mendapat respon dari Majelis Pertimbangan Pendidikan dan Pengajaran Agama (MP3A) menyampaikan kondisi tersebut kepada Menteri agama kemudian dilanjutkan kepada Presiden. Dari negosiasi tersebut, pemerintah kemudian melakukan pengecualian terhadap pendidikan agama (madrasah dan pesantren) untuk tetap berada di bawah pengelolaan Menteri Agama (Hamzah, 2014: 9).

Mensikapi kebijakan tersebut, pemerintah mengeluarkan TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966. Point penting dari kebijakan tersebut,

pemerintah memperlakukan madrasah setara dengan sekolah umum, dan pondok pesantren mendapatkan perhatian melalui subsidi dan pembinaan. Kebijakan ini telah memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk membantu dayah di Aceh. Memang dalam hal ini penulis tidak menemukan kebijakan khusus pemerintah Aceh terhadap dayah, namun upaya-upaya khusus dilakukan untuk pemberdayaan dayah telah dilakukan. Diantaranya perubahan pada kurikulum dayah. Kurikulum yang dipelajari di dayah berbeda dengan masa penjajahan Belanda, penyelenggaraan dayah sudah mengakomodasi berbagai perkembangan dengan menerima mata pelajaran umum sebagai kurikulum yang dipelajari di dayah (Hamzah, 2014: 9). Pada tahun 1967 dalam sebuah musyawarah dayah seluruh Aceh yang diadakan di Seulimum, telah mengambil keputusan-keputusan, antara lain membentuk persatuan dayah yang diberi nama "Inshafuddin". Lahirnya persatuan ini mempunyai arti penting dalam pelaksanaan pendidikan agama di dayah (Wawancara Zamzami, 2017).

Perkembangan dayah pada masa ini tidak terlepas kondisi sebelumnya. Di mana dayah-dayah sudah mulai bangkit dari keterpurukan masa penjajahan. Bahkan ada beberapa dayah yang mencoba mengembalikan keilmuan-keilmuan yang dipelajari sebelumnya, meskipun tidak semuanya. Sejak tahun 1966 dayah-dayah terus meningkat semakin banyak. Berdasarkan data dokumentasi yang peneliti dapatkan di Kantor wilayah Kementerian Agama Propinsi Aceh, bahwa sejak tahun 1966 sampai tahun 1972 jumlah dayah/pesantren yang terdaftar di Aceh sebanyak 244 buah dengan guru berjumlah 591 orang dan santri sebanyak 11.721 orang (Kementerian Agama, 2016). Bertambahnya dayah sebagai lembaga pendidikan tidak terlepas dari out-put yang dihasilkan oleh beberapa dayah terkemuka di Aceh. Misalnya, Dayah Darussalam Labuhan Haji telah melahirkan banyak para ulama yang tersebar di berbagai daerah Aceh maupun luar Aceh. Ulama tersebut kemudian mendirikan dayah-dayah lain di tempat asalnya. Seperti, Abdullah Hanafie mendirikan dayah Tanoh Mirah di Peusangan, dan banyak ulama-ulama lain yang mendirikan dayah setelah pulang dari belajar di dayah-dayah lainnya (Wawancara Tgk. Daud Zamzami, 2017).

Selain arah kebijakan pada kurikulum, perubahan juga terjadi secara kelembagaan. beberapa dayah yang pada mulanya menggunakan sistem dayah salafiyah penuh, kemudian berupaya mensejajarkan sistem pendidikan di luar dayah (Sistem pendidikan madrasah/sekolah), hal ini dapat dilihat dari adanya perubahan metode mengajar dari beberapa dayah yang semula menggunakan sistem salafiyah penuh (tradisional), berubah ke sistem modern. Pendidikan sistem dayah di Aceh juga mengalami berbagai fenomena baru yaitu munculnya berbagai dayah yang bersifat terpadu yang

mengambil pola-pola perubahan yang telah dilakukan di Jawa. Diantara Dayah terpadu yang sangat menonjol adalah Madrasah Bustanul Ulum Langsa Aceh Timur, Dayah Jeumala Amal di Lueng Putu, Kabupaten Pidie. Dayah Bustanul Ulum Langsa (1961), mulanya hanya sebuah dayah tradisional biasa, kemudian pada tahun 1985 dayah ini dimodernisasikan dengan konsep terpadu, dengan memadukan pendidikan madrasah dengan pendidikan dayah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Dengan menggunakan administrasi dan pendidikan sistem sekolah, ternyata masyarakat menaruh minat yang luar biasa terhadap lembaga pendidikan dayah yang terpadu ini. Lahirnya pendidikan dayah terpadu, nampaknya tidak bisa terlepas dari pembaharuan-pembaharuan yang dialami oleh pendidikan pesantren di Jawa, terutama dengan munculnya beberapa pesantren terpadu di Jawa yang sangat diminati oleh masyarakat (Idris, 2002: 86-87). Setelah Bustanul Ulum menampakkan kejayaannya, pada tahun 1988 didirikan Dayah Jeumala Amal di Lhueng Putu oleh Teuku Abdullah Laksamana. Setelah itu, bermunculan berbagai dayah modern lainnya yang didirikan dalam sepuluh tahun terakhir. Seperti, Dayah Syamsyudhuha Kecamatan Dewantara cabang dari Dayah Darul Arafah Medan di Lhokseumawe, pesantren modern terpadu Bambi di Pidie, Dayah Tgk Chik Oemar Diyan di Indrapuri, Dayah Abu Lam U di Ingin Jaya, Dayah Fauzul Kabir di Jantho, Dayah Darul Ulum YPUI di Kodya Banda Aceh dan Lain-lain (Wawancana Tgk. Daud Zamzami, 2017).

Munculnya dayah-dayah modern terpadu, Subhan menyebutkan terdapat dua elemen dalam sistem pendidikan modern yang diadopsi dan mendapat alokasi di dalam lingkungan pesantren. Pertama, sistem kelembagaan madrasah, sebuah sistem pendidikan yang berjenjang dan klasikal, penerapan kurikulum dan jadwal pelajaran yang ketat, penyelenggaraan ujian berstruktur, kelulusan dan ijazah-terkadang yang dilegalisasi negara sebagai tanda lulus. Kedua, masukan materi-materi pengetahuan umum dan sekuler sebagai bagian dari bidang kajian santri (Subhan, 2012: 184). Namun hal tersebut tidak melemahkan kedudukan dayah tradisional. Dayah-dayah tradisional masih mendapatkan siswa yang ramai asalkan saja kehadiran teungku dalam pendidikan dapat terjamin. Ini terlihat beberapa dayah tradisional yang muridnya bertambah banyak, seperti Dayah Makhadai Ulum Masjid Raya Samalanga dan Dayah Putri Mesjid Raya Samalanga murid-murid sampai mencapai ribuan orang, sehingga tidak berlebihan kalau dayah tersebut sumber pembinaan kader dayah, demikian juga Dayah Ibrahimiyah Seulimum Aceh Besar, Dayah Darul Munawarah di Kuta Krueng di Pidie, Dayah Baitussabri di Simpang Ulim Aceh Timur, Dayah Ahlussunnah Wal Jami'ah di Meulaboh, Aceh

Barat, Dayah Darussa'adah Kuta Fajar Aceh Selatan, merupakan dayah-dayah tradisional yang sangat berkembang (Idris, 2002: 86-87).

Setelah pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, pengelolaan dayah di Aceh juga ikut bagian menyukses tujuan pendidikan nasional tersebut. Dayah-dayah salafiah sudah membuka diri dengan kurikulum umum yang sebelumnya berlaku pada dayah modern. Bahkan ada beberapa dayah tradisional mengajarkan santrinya kemampuan bahasa Asing. Misalnya kegiatan pembinaan bahasa Asing bagi santri di dayah Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan dan Penyelenggaraan sekolah umum bagi santri selepas santri belajar kitab kuning di Balai Pengajian (Wawancara dengan Tgk. Zakaria, 2019). Dalam hal ini, Ainulrafiq dalam Azman Ismail, dayah memiliki beberapa fungsi dalam hubungannya dengan pendidikan Islam. *Pertama*, sebagai wahana kaderisasi ulama yang nantinya diharapkan mampu menyebarkan agama di tengah-tengah masyarakat. *Kedua*, membentuk jiwa santri yang mempunyai kualifikasi moral dan religious. *Ketiga*, menanamkan kesadaran holistik bahwa belajar merupakan kewajiban dan pengabdian kepada Tuhan, bukan hanya untuk meraih prestasi kehidupan dunia (Ismail dan Gani, 2010: 93).

Sejak tahun 1980-an, ada upaya yang dilakukan oleh para intelektual baik yang berasal dari dayah dan sekolah, untuk mengubah dua hal yaitu sistem dan kurikulum dayah, menjadikan lembaga ini sesuai dengan perkembangan dunia modern. Dengan demikian, dayah-dayah tersebut dijadikan sebagai dayah terpadu (*integrated dayah*). Dari segi kurikulum dan sistem pengajaran mereka mengikuti sistem madrasah. Kurikulum madrasah diajarkan pagi hari, sedangkan sore hari diterapkan kurikulum dan sistem dayah. Dalam dayah-dayah tersebut, para murid diharuskan untuk tinggal di dayah, sebagaimana yang diterapkan pada dayah-dayah tradisional. Sejalan dengan itu, tidak seperti dayah-dayah tradisional, dayah terpadu tidak mengajarkan kitab-kitab yang lebih tinggi (*advanced texts*). Oleh karena itu, mutu pendidikan Islam yang dimiliki oleh dayah terpadu tidak memenuhi syarat yang disebut sebagai seorang ulama ((Amiruddin, 2013: 35).

Dengan demikian, di Aceh dayah pada awalnya merupakan pendidikan yang dilaksanakan oleh teungku-teungku di rumah-rumah, kemudian berkembang materi pengajian dan bertambah santri, pindah tempat untuk dilaksanakan pada rangkang-rangkang, di Aceh setiap sudut (lingkungan) dalam satu kampung memiliki satu rangkang (mushalla), untuk peningkatan pengajian, diikuti dengan kematangan dan kedewasaan santri untuk mengikuti pengajian, pendidikan dilanjutkan ke tempat yang lebih umum yaitu meunasah, yang merupakan pusat aktifitas keagamaan

masyarakat kampung. Kondisi Aceh sudah semakin kondusif dari berbagai pergerakan dan pergolakan dari dalam dan penjajahan dari luar, baru mulai tumbuh pusat-pusat pendidikan yang disebut dengan dayah, tumbuh dan berkembang dayah-dayah yang merupakan tempat pendidikan untuk melahirkan ulama-ulama dan pemimpin umat. Transformasi lembaga pendidikan dayah dengan berkembang dan tumbuh dayah-dayah di seluruh Aceh, dengan jumlah, bentuk kelembagaan, manajemen pengelolaan yang modern serta sistem pendidikan yang memiliki standar, maka dayah di Aceh dapat dikelompokkan kepada tiga kategori dayah, serta sebagian dari dayah tersebut berubah nama menjadi madrasah terpadu/madrasah modern.

Terkait dengan kebijakan pembiayaan, penulis belum menemukan satu aturan yang mengatur pembiayaan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dayah. Menurut informasi yang disampaikan oleh Tgk. Zakaria, bahwa kondisi dayah ketika itu tidak ada dibiayai khusus oleh pemerintah pusat atau daerah, namun pemerintah ada memberikan dana kepada dayah dalam bentuk bantuan atau subsidi yang tidak mengikat. Biasanya pembiayaan diberikan ketika ada kunjungan kedinasan pemerintah daerah ke dayah atau ada pembiayaan dari anggota legeslatif. Bahkan ketika itu, ada dayah-dayah yang menutup diri untuk tidak menerima pembiayaan pemerintah, seperti dayah di Blang Pidie Aceh Barat Daya (Wawancara dengan Tgk. Zakaria, 2019). Meskipun tidak ada kebijakan khusus pembiayaan pemerintah terhadap dayah, namun dayah tetap terus melaksanakan berbagai kegiatannya dari donasi masyarakat dalam berbentuk wakaf, pembiayaan harta pesantren dari kepemilikan pimpinan dan iuran SPP yang dibayar santri dalam tiap bulan.

Persoalan yang terjadi dalam perkembangan dayah periode tahun 1966 – 1998 adalah keberadaan dayah yang dicurigai oleh pemerintah pusat sebagai lembaga pendidikan yang ikut membentuk kelompok pemberontak. Kecurigaan ini ikut berdampak pada hubungan baik antara keduanya dan ruang gerak dayah menjadi sempit. Beberapa dayah dianggap bagian dari zona merah yang mendidik pada pemberontak. Kondisi ini tidak hanya sebuah kecurigaan saja, bahkan ada pimpinan dayah yang dibunuh karena dicurigai sebagai Gerakan Aceh Merdeka (Hadi, 2017: 3). Meskipun dalam kondisi dicurigai, pemerintah tidak bisa sepenuhnya melepaskan dayah dari kebijakan. Karena pemerintah melihat bahwa ulama sangat berperan dalam membentuk tatanan sosial budaya dalam masyarakat. Dalam beberapa kegiatan pemerintah memanfaatkan ulama untuk mengajak para pemberontak menyerah diri kepangkuan ibu pertiwi. Kondisi yang dilematis ini tidak menjadikan dayah harus menghentikan proses belajar mengajar, bahkan penyelenggaraan terus maju. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan di dayah semakin besar. Hal ini menumbuhkan animo

masyarakat semakin besar untuk mengantarkan anak-anaknya belajar di Dayah.

Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah terhadap dayah dari pada aspek kurikulum dan kelembagaan. Aspek kurikulum dengan mengintegrasikan kurikulum dayah dengan kurikulum umum. Hal ini dilakukan untuk menjawab kesetaraan dayah dalam sistem pendidikan nasional sebagaimana disebutkan dalam undang-undang. Sedangkan aspek kelembagaan berkembangannya lembaga pendidikan dayah dalam dua versi, yaitu pendidikan dayah tradisional dan modern. Lembaga pendidikan tradisional ditandari dengan dominasi kurikulum ke-dayah-annya dalam kajian-kajian turats, hanya sekedar saja di lengkapi dengan kurikulum umum. Sedangkan dayah modern hampir setara antara kurikulum dayah dan umum, bahkan umum mendominasi dalam proses belajar mengajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasjmy, A., *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah*, Jakarta: Beuna, 1993
- Hadi, Abdul, "Eksistensi Lembaga Dayah dalam Eskalasi Bangsa", *Jurnal Al-Ijtima'i*, Volume 2, No. 2, Tahun 2017
- Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia Abad ke-20, Pergumulan antara Modernisasi dan Indentitas*, Jakarta: Kencana, 2012
- Azman Ismail dan Syukrinur A. Gani, "Dayah, Peran, Perkembangan dan Tantangan Masa Depan", Dalam *Refleksi Setengah Abad Pendidikan Aceh, Menjenguk Masa lampau Menjangkau Masa Depan*, Majelis pendidikan Daerah Aceh, 2010
- Azyumardi Azra, *Masalah dan Kebijakan Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah*. Disampaikan pada Konferensi Nasional Manajemen Pendidikan, Jakarta 8-10 Agustus 2002
- Dudung Muhajir, *Pendekatan Sejarah*, dalam Amin Abdullah, dkk, *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Multidisipliner*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006
- Fachruddin Azmi, *Kebijakan Pendidikan Islam Memberdayakan Peradaban*, Medan: Manhaji, 2016
- Haidar Putra Daulay, *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Hasbi Amiruddin, *Menatap Masa Depan dayah di Aceh*, cet. 3, Banda Aceh : Yayasan Pena, 2013
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Cet-II. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003
- Marwan Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Armisco, 1996
- Muslih Usa, *Pendidikan di Indonesia: Antara Cita dan Fakta*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991
- Rian Nugroho, *Kebijakan Pendiidkan Yang Unggul*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- S. Karni Asrori, *Etos Studi Kaum Santri Wajah Baru Pendidikan Islam*, Bandung: Mizan, 2009
- Safwan Idris, "Pengembangan Pendidikan Pesantren/Dayah (Antara Tradisi dan Pembaharuan)", dalam, *Pengembangan Pendidikan di Naggroe Aceh Darussalam*, Cet. 2. Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002
- Saifuddin Dhuhri, Dayah dalam Tiga Phase Perkembangan; Menelaah Pendidikan Berbasis Perubahan Sosial yang telah Punah, Sarwah: *Jurnal Pencerahan Intelektual Muslim*, Volume IX, Nomor 4 Januari 2011

- Silahuddin, “Budaya Akademik dalam Sistem Pendidikan Dayah Salafiyah di Aceh”, *Jurnal Miqot* Volume 40 Nomor 2 Tahun 2016
- Soemarsaid Moetono, *Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau: Studi Tentang Masa Mataram II, Abad XVI Sampai XIX*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985
- Sri Suyanta, Idealitas Kemandirian Dayah, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Volume XI, No. 2 Februari 2012
- Syeh Hawib Hamzah, “Perkembangan Pesantren di Indonesia (Era Orde Lama, Orde Baru, Reformasi), Syamil, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2014
- Teungku Daud Zamzami, Wawancara di Banda Aceh, tanggal 26 Desember 2017.
- Teungku Daud Zamzami, Wawancara di Banda Aceh, tanggal 26 Desember 2017.
- Teungku Daud Zamzami, Wawancara di Banda Aceh, tanggal 26 Desember 2017.
- Wawancara dengan Tgk. Zakaria Alumni Labuhan Haji Aceh Selatan, tanggal 30 November 2019
- Wawancara dengan Tgk. Zakaria Alumni Labuhan Haji Aceh Selatan, tanggal 30 November 2019